

ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% PADA KPP PRATAMA PROVINSI LAMPUNG

Nabila Imanina Fahira

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

nabilaimaninafahira@gmail.com

Madnasir

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

madnasir@radenintan.ac.id

Suhendar

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

suhendar@radenintan.ac.id

Abstract

This study analyzes the implementation of Value Added Tax (VAT) restitution and the impact of the 12% VAT rate increase at the Pratama Tax Office in Lampung Province. The research employs both qualitative and quantitative methods, including field interviews and analysis of relevant reports. The findings reveal that while the standard procedures of VAT restitution are being followed, there are administrative challenges such as delays in tax reporting and incomplete documentation. The increase in VAT rate has led to higher restitution claims in nominal value, but has not significantly affected the frequency of restitution requests. The study concludes that efficient restitution systems are crucial for maintaining taxpayer trust and improving tax compliance. Recommendations include improving digital systems, strengthening taxpayer education, and simplifying the restitution process to align with the new VAT rate policy.

Keywords

Tax Restitution, Tax Rate Increase, Pratama Tax Office, Pratama Tax Service Office

PENDAHULUAN

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak saat menjual barang dan jasa, bersama dengan pajak yang membuat barang mewah lebih berharga. Setiap penjualan barang atau jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah pajak yang dimaksudkan untuk menghasilkan tidak langsung yang diambil dari penjual (PKP) kepada konsumen yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang disetorkan melalui penjual barang atau jasa. Pada tahun 1919, pengusaha dan konsultan pemerintah asal Jerman, Carl Friedriech Von Siemens, pertama kali menerapkan PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didefinisikan sebagai sumber utama pendapatan negara, kontribusi yang cukup besar terhadap total pajak dibayarkan oleh negara (Maria Yolanda, Icha Fajriana, 2023).

Karena PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi, maka pajak ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Bahkan, tata cara PPN juga memberikan pilihan kepada wajib pajak tentang mengajukan pengembalian pembayaran pajak yang lebih besar. Baik wajib pajak maupun otoritas pajak sering kali memiliki kekhawatiran serius terhadap pengembalian PPN karena berkaitan dengan arus kas perusahaan dan pengelolaan keuangan negara. Penerimaan pajak adalah uang yang diterima

pemerintah dari hasil pajak rakyat. Penerimaan dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hasil uang kertas, pengelolaan sumber daya alam, hasil pinjaman, pengeluaran, dan sumbangan dikenal sebagai penerimaan negara bukan pajak. Pemerintah memiliki kewenangan hukum (denda) untuk mengambil tindakan tegas terhadap kewajiban pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak karena hal tertentu diwajibkan oleh undang-undang.

Menurut laporan realisasi APBN tahun 2023, kekayaan negara melalui sektor perpajakan mengalami pertumbuhan sebesar 5,94% dari tahun sebelumnya. Peningkatan dalam pajak sendiri didorong oleh peningkatan mengumpulkan pajak dari sektor PPH serta PPN. Perbaikan penerimaan pajak mulai dari sektor PPH serta PPN dapat disebabkan karena harga minyak dan gas bumi naik, sedangkan peningkatan pencapaian dari sektor PPN dan PPnBM dapat disebabkan oleh perubahan tarif PPN (Lala Febiola, Hasnawati, 2024).

Peraturan pajak Indonesia akan berubah bertahun-tahun. Pajak adalah kontribusi atau iuran yang dikenakan pajak negara atau oleh warga negara dari pemerintah pusat dan daerah karena ekonomi, kebutuhan dasar, dan kebutuhan pembangunan lainnya. Pajak adalah iuran yang memaksa yang tidak mendapat imbalan secara langsung dari warga negara (Veni Gerhana Putri, Agus Subandoro, 2022).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam kategori komponen utama dari anggaran negara. Kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tarif yang lebih tinggi Perpajakan dari 10% menjadi 12% mulai April 2025 adalah langkah besar dalam reformasi kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kekuatan fiskal nasional (Indonesia, Kementerian Keuangan Republik, 2022). Kebijakan ini memengaruhi administrasi pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan pelaku usaha sebagai wajib pajak, terutama dalam hal restitusi PPN.

Peningkatan tarif ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan penerimaan pajak. Namun, masyarakat dan pelaku usaha menanggapi kebijakan ini dengan positif, terutama UMKM, yang merupakan bagian penting dari ekonomi Provinsi Lampung, karena dapat mempengaruhi pola konsumsi, daya berkelanjutan bisnis, masyarakat dan pelaku usaha UMKM (Umi Haryani, 2024).

Lanjutan bisnis, konsumsi, dan daya beli. Peningkatan tarif PPN sebesar 12% dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Restitusi PPN adalah prosedur untuk mengembalikan kepada wajib pajak jumlah pajak yang lebih besar. Prosedur ini sering menghadapi masalah administratif, seperti waktu yang lama untuk proses verifikasi, dokumen yang tidak sesuai, atau masalah teknis dengan sistem pelaporan digital. Laporan Kinerja DJP Tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 87.000 permohonan restitusi PPN di seluruh negeri, 38% di antaranya tertunda lebih dari 30 hari kerja.

Restitusi PPN yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kewajiban pajak untuk lebih banyak patuhnya di dalam melaporkan dan membayar pajaknya, dan ini juga dapat meningkatkan uang yang diterima negara dari sektor pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara dapat meningkatkan iklim usaha, yang pada gilirannya dapat menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menaikkan tarif PPN yang dinaikkan menjadi 12% adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memperluas penerimaan dari pajak, yang pada gilirannya dapat membantu pembangunan ekonomi/bisnis dan pemulihan. Pengusaha kena pajak (PKP) yang telah melakukan pembayaran PPN lebih dari yang mereka pungut dapat menggunakan restitusi PPN (Maykel Ricardo, Maria R.U.D. Tambunan, 2024).

Dengan berlakunya tarif PPN 12%, situasi ini dapat menjadi lebih sulit. Kenaikan tarif tentu berdampak pada nilai restitusi yang diajukan, dan dalam beberapa kasus, dapat memicu beban administratif tambahan pada wajib pajak dan aparat pajak. Di Provinsi Lampung, yang memiliki banyak bisnis di bidang pertanian, perdagangan, dan manufaktur, keberhasilan proses restitusi PPN sangat penting untuk memastikan bahwa uang perusahaan tetap lancar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan nilai

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak atas Penjualan Barang Mewah (UU HPP), yang paling baru perubahannya oleh Undang-undang No. 7 Tahun 2021. mengontrol pemungutan PPN dan PPnBM untuk barang mewah. Tarif PPN yang diatur dalam UU HPP dinaikkan menjadi 11% pada 2022 dan paling lambat 12% pada 2025.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pajak yang objektif menjadi fokus utamanya adalah objek seperti barang, jasa, atau keadaan tertentu. PPN dikenakan atas total nilai yang muncul di setiap tahapan distribusi dan pembuatan, seperti upah kerja, sewa, bunga, dan laba (Hajatina, Uswatun Hasanah, 2024).

Pajak adalah bentuk kontribusi rakyat yang pembayaran yang dilakukan oleh individu atau badan usaha kepada negara sebagai pajak wajib atau memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa menerima kompensasi langsung. Akibatnya, pajak memainkan peran penting dalam penerimaan negara, sehingga pemerintah harus menetapkan peraturan dan kebijakan untuk memaksimumkan jumlah uang yang diterima negara dari sektor pajak (Lala Febiola, Hasnawati, 2024).

Restitusi Pajak

Restitusi PPN adalah salah satu hak yang dijamin oleh hukum perpajakan. Restitusi pajak adalah proses dimana seorang wajib pajak meminta pengembalian uang karena telah membayar pajak lebih banyak dari jumlah yang seharusnya ditanggung kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Restitusi pajak yang meningkatkan nilai untuk melindungi hak wajib pajak melibatkan negara mengembalikan pajak yang wajib pajak bayar atas kelebihan pembayaran pajak. Restitusi bergantung pada sistem digitalisasi, kejelasan regulasi, dan kemampuan SDM di KPP. Masalah umum dalam restitusi termasuk proses yang terlalu lama, dokumen yang tidak lengkap, dan kurangnya sosialisasi dari petugas pajak (Endah Nurhawaeny Kardiyati , Abdul Karim, 2020).

Menurut Djuanda & Lubis (2011: 121), Restitusi, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, dalam pasal 1 angka 5 disebutkan mengenai kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak lain. Kompensasi ini bisa berupa pengembalian aset yang hilang, pembayaran untuk rasa sakit atau kehilangan yang dialami, atau penggantian biaya yang dikeluarkan. Karena tarif PPN meningkat, nilai restitusi yang diajukan meningkat, sehingga KPP harus bekerja dengan cepat dan tepat agar likuiditas wajib pajak tidak terganggu.

Kenaikan tarif PPN

Kenaikan tarif PPN, pola konsumsi orang banyak terpengaruh, terutama rumah tangga kelas menengah ke bawah. Ketika pelanggan menghabiskan lebih banyak uang untuk hal-hal yang tidak penting, bisnis mungkin mengalami penurunan penjualan. Tidak hanya konsumsi agregat nasional yang dapat terkena dampak domino ini, tetapi pertumbuhan industri jasa dan perdagangan juga dapat terhambat. Peningkatan tarif PPN menyebabkan inflasi jangka pendek yang lebih tinggi dan penurunan indeks keyakinan konsumen, terutama di wilayah non-metropolitan seperti Lampung.

Teori Deterrence mengatakan bahwa jika ada keseimbangan antara sanksi, pengawasan, dan kemudahan administrasi, wajib pajak akan patuh. menemukan bahwa pelaku UMKM menentang pelaporan dan pembayaran pajak karena peningkatan tarif PPN, terutama dalam kasus di mana proses restitusi dianggap tidak efisien atau dianggap terlalu banyak biaya. Selain itu, menganggap sistem perpajakan yang adil dan efektif sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Jika sistem restitusi pajak lamban atau tidak transparan, insentif wajib pajak untuk patuh akan berkurang.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan informasi data kuantitatif dan data kualitatif. Informasi kuantitatif merupakan data yang berhubungan dengan restitusi dan pembayaran kompensasi pajak Pertambahan Nilai. Data lisan atau tulisan seperti gambaran umum instansi, struktur organisasi, dan perkembangan pajak di tempat penelitian dianggap sebagai data kualitatif. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang di kumpulkan dan menampilkan data hasil dari berbagai sumber untuk menghasilkan contoh yang mendalam tentang subjek yang diteliti. (Deyola Agasi, Rahmi Zubaedah, 2022)

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data Data Primer dan Data Sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian langsung di tempat atau objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian, contohnya melalui observasi atau hasil wawancara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber informasi yang dijangkau oleh studi dengan cara tidak langsung melalui media perantara.

Metode yang di gunakan untuk Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan sistem pemulihan dan kompensasi Pajak yang meningkatkan Nilai. Informan digunakan sebagai sumber oleh penulis untuk mendapatkan data. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama 1 Bandar Lampung. Waktu Penelitian dimulai pada bulan Februari 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode ini digunakan dalam penelitian teknik deskriptif, yang dilakukan melalui pengumpulan, interpestasi, dan menganalisis data ini memberikan gambaran mendalam tentang masalah penelitian dengan membandingkan teori dengan data nyata. Untuk membicarakan hal ini, evaluasi data yang diambil dari laporan Kantor Pelayanan Pajak Pratama I Bandar Lampung, adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang terletak di Prov Lampung, harus dilakukan terlebih dahulu. Dengan demikian, tabel berikut menunjukkan data penerimaan pajak yang menghasilkan peningkatan nilai dan izin pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Prov lampung:

Tahun	Nilai Restitusi	Target Penerimaan	penerimaan neto
2021	240.540.904.857	2.104.480.349.395	1.863.939.444.538
2022	376.619.277.327	3.275.228.278.842	2.898.609.001.515
2023	354.009.672.951	3.782.023.809.012	3.428.014.136.061
2024	337.997.160.116	3.309.086.039.658	2.971.088.879.542

Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan KPP Pratama Prov Lampung

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Nilai Restitusi Pajak Menghasilkan Nilai Tambahan sebesar Rp. 240.540.904.857, pada tahun 2022 Nilai R estitusi Pajak Menghasilkan Nilai Tambahan sebesar Rp. 376.619.277.327, pada tahun 2023 Nilai Restitusi Pajak Menghasilkan Nilai Tambahan sebesar Rp. 354.009.672.951, pada tahun 2024 Nilai Restitusi Pajak Menghasilkan Nilai Tambahan sebesar Rp. 337.997.160.116.

Dari data di atas juga menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2021 sampai 2024 tidak mencapai target, tetapi pada tahun 2024 mencapai target. Namun, restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2022 meningkat 56,5% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 376.619.277.327,327.

Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan nilai dan Kenaikan pajak Pertambahan Nilai 12% pada KPP Pratama Prov Lampung

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan resmi meningkat menjadi 12% Januari 2025, sebelumnya tarifnya adalah 11%. Amanat Pasal 2 Ayat 2 PMK 131/2024 menetapkan kenaikan tarif PPN sebesar 12%. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 131/2024, barang kena pajak mewah yang termasuk kendaraan bermotor dan barang non kendaraan bermotor hanya dapat digunakan PPN dengan mengalikan tarif 12% dengan nilai impor barang atau harga jual, Peraturan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP).

Berdasarkan Pernyataan Ulama Putra yang dikenakan wajib pajak menyatakan :

“Penerapan Wajib pajak telah memperhatikan kembali restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Provinsi Lampung. Wajib pajak di KPP Pratama Provinsi Lampung mengikuti prosedur yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang memenuhi syarat dapat mengajukan restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara Ulama Putra, 18 Maret 2025)

Menurut Petrus Suwardi yang merupakan karyawan KPP Pratama 1 Bandar Lampung:

“Prosedur sepanjang dia mengajukan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPLTD) masa biasanya lebih bayar itu otomatis by system, nanti masuk ke kami untuk di proses lebih bayarnya. Jadi prosesnya menyampaikan SPT lebih bayar langsung kami tidak lanjut dengan proses pengembalian PPN maupun PPH.”

PKP dapat meminta pengembalian kepada Direktorat Jenderal Pajak.

PKP dapat meminta pengembalian kepada Direktorat Jenderal Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait, untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak masukan.

Proses penyelesaian digunakan untuk menyelesaikan restitusi untuk Pengusaha Kena Pajak yang spesifik. Jika Pengusaha Kena Pajak tidak menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan pengembalian sampai batas waktu, permohonan pengembalian akan diproses berdasarkan data saat ini atau yang telah diakui. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk melaksanakan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Provinsi Lampung, berdasarkan informasi yang di peroleh penulis melalui wawancara dengan bagian pemeriksaan:

1. Pembayaran Wajib Pajak (WP) menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk periode tertentu menggunakan Coretax.
2. Sesuai dengan peraturan Ditjen Pajak, seksi pelayanan mengirimkan laporan dinas ke seksi pemeriksaan, dan kemudian mengajukan pemeriksaan melalui aplikasi untuk Perpajakan SIDJP.
3. Setelah diterima dari pihak kepala kantor atau Kanwil kemudian akan di terbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) untuk Wp yang telah melakukan pembayaran lebih dari seharusnya untuk kompensasi PPN.
4. Setelah keluarnya SP2, langkah selanjutnya adalah evaluasi yang akan dilakukan oleh petugas pemeriksaan pajak.
5. Setelah laporan pemeriksaan selesai, langkah selanjutnya adalah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
6. Produk hukum dari SKP dicetak oleh Seksi Pelayanan dan kemudian dikirim ke alamat pajak.
7. Jika ada pembayaran tambahan, seksi pengawasan dan konsultasi (WASKON) kemudian memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
8. Jika Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan SPMKP, pembayaran pajak akan dikembalikan kepada WP melalui transfer rekening setelah SPMKP selesai.

Berikut ini adalah masalah yang menghalangi pelaksanaan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai tepat waktu di KPP Pratama I Bandar Lampung menurut Petrus Suwardi :

1. WP masih telah memberikan SPT masa PPN untuk pengembalian, sehingga bagian pemeriksaan juga mengeluarkan SP2 dalam periode waktu yang telah disesuaikan.
2. Berkas/dokumen Akan sulit untuk menyesuaikan informasi antara laporan WP dan dokumen yang tersedia di WP karena berkas dan dokumen WP tidak lengkap.
3. Menyusun laporan WP akan menjadi tantangan karena berkas yang ada di WP tidak lengkap.

Penelitian digunakan untuk menyelesaikan restitusi untuk Pengusaha Kena Pajak yang spesifik. Jika Pengusaha Kena Pajak tidak menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan pengembalian sampai batas waktu, permohonan pengembalian akan diproses berdasarkan data yang sudah ada atau yang baru saja diterima. Restitusi pajak pertambahan nilai di KPP Pratama I Bandar Lampung dilakukan dengan cara berikut, berdasarkan temuan wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan seksi pendahuluan :

1. Wajib Pajak (WP) menyampaikan SPT bulanan PPN dengan cara menggunakan e-filling atau eSPT.
2. Sesuai ketentuan Ditjen Pajak, seksi pelayanan mengirimkan laporan dinas ke seksi pemeriksaan. Selanjutnya, saya menyarankan untuk melakukan pemeriksaan melalui aplikasi administrasi perpajakan di SIDJP.
3. Surat Perintah Pemeriksaan atau SP2, dibuat untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang lebih besar setelah disetujui oleh kepala kantor atau kanwil.
4. Pemeriksaan dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak setelah keluarnya SP2 selanjutnya.
5. Setelah pemeriksaan selesai dan laporannya dibuat, Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan dikeluarkan.
6. Seksi pelayanan mencetak produk hukum yang berupa SKP lalu nanti dikirim ke alamat pajak.
7. Seksi pelayanan selanjutnya mengirimkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ke Seksi Pengawasan dan Konsultan (WASKON) jika ada pembayaran tambahan.
8. Jika Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dikeluarkan dan SPMKP diterbitkan, pembayaran pajak akan dikembalikan ke WP dengan transfer rekening setelah SPMKP selesai.

Berikut ini adalah kendala yang menghalangi pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan

Nilai:

1. WP masih belum mengirimkan SPT Masa PPN untuk restitusi tepat waktu, sehingga seksi pemeriksaan juga akan tertunda dalam menerbitkan SP2 dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Sulit untuk mengatur kesesuaian antara laporan WP dengan dokumen yang ada di WP karena dokumen dan berkas WP tidak semuanya tersedia.
3. Perusahaan yang mencatat keluaran pajak tidak melaporkan, yang menghambat proses *recovery*.

Yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak terutama dalam hal Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Meminta WP untuk segera mengirimkan SPT Masa PPN agar penerbitan SP2 dan pengembalian dana bisa diproses dengan cepat.
2. Menyarankan kepada WP yang ingin mengajukan restitusi PPN agar melengkapi dokumen atau berkas yang dibutuhkan untuk memperlancar proses restitusi.
3. Mengadakan Sosialisai edukasi dan mengadakan kelas pajak setiap bulannya.

Hasil dari studi ini mengindikasikan bahwa prosedur pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) yang diterapkan di KPP Pratama Prov Lampung sudah sesuai dengan aturan umum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, pengembalian jumlah yang lebih besar dari pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut akan mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prov Lampung. Karena Kepala Kantor Pelayanan Pajak bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas setiap restitusi, semua pihak yang terlibat dalam prosedur pemulihan, termasuk bagian pelayanan, pemeriksaan, dan fungsional, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa restitusi kelebihan pembayaran pajak ini berjalan sangat baik.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%

Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 dari UU No.9 Tahun 1983, yang telah diperbarui menjadi Pasal 7 UU No.7 Tahun 2021 dengan ketentuan berikut:

1. Mulai 1 April 2022, tarif PPN ditetapkan sebesar 11% (sebelas persen), dan akan meningkatkan menjadi 12% (dua belas persen) pada 1 Januari 2025.
2. PPN merupakan pajak yang harus dibayar oleh individu atau badan yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP) ketika melakukan transaksi penjualan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Penjualan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha yang berada dalam wilayah pabean;

Sesuai dengan aturan pajak yang ada, barang kena pajak dianggap mewah mencakup kendaraan bermotor. Selain itu, untuk kendaraan yang dikenakan pajak karena penjualan barang mewah, dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual atau nilai impor.

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan pada barang kena pajak yang tidak termasuk kendaraan bermotor karena termasuk dalam kelompok barang dikenakan kena pajak yang dianggap mewah.
- 2) Tarif PPN 12% membedakan barang mewah dan non-mewah. DPP untuk barang mewah adalah nilai impor atau harga jual, sedangkan DPP untuk barang non-mewah adalah nilai lain. Namun, pemerintah membuat kebijakan untuk menggunakan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual untuk barang non-mewah.
3. Tarif pajak yang tercantum dalam angka (1) mampu diubah menjadi tingkat paling rendah 5% (lima persen) dan tingkat tertinggi 15% (lima belas persen). Peraturan Pemerintah mengatur perubahan tarif ini.

Menurut Petrus Suwardi Sub bagian pendahuluan mengatakan :

“Kenaikan Pajak 12% yang telah ditetapkan UU No.7 tahun 2021, tidak mempengaruhi signifikan. Karena PPN realnya 11% jadi masih 11 per 12, mungkin secara rupiah bisa jadi pengaruh tapi secara kuantitas masih kurang berpengaruh. Kalau untuk mempengaruhi kinerja penerimaan restitusi mungkin ada efeknya” (Wawancara, petrus Suwardi, 19 Februari 2025)

Kenaikan tarif PPN Untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tarif PPN hanya 12% pada barang dan jasa mewah. Pemerintah berharap bahwa dengan membatasi kenaikan tarif PPN hanya pada barang dan jasa mewah, daya beli masyarakat umum tidak akan terpengaruh secara signifikan, sehingga inflasi dapat dikontrol dan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan.

Keterkaitan Antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 12% pada KPP Pratama Prov Lampung

Menurut hasil penelitian dan wawancara, tidak ada hubungan negatif secara langsung antara kenaikan tarif PPN 12% dan peningkatan permohonan restitusi yang mengakibatkan penurunan pembayaran PPN. Sebaliknya, peningkatan restitusi menunjukkan peningkatan aktivitas usaha atau nilai transaksi, yang mengakibatkan peningkatan jumlah PPN yang dibayar oleh wajib pajak. Restitusi berfungsi sebagai penyeimbang fiskal dalam situasi ini dengan menjaga arus kas wajib pajak tetap sehat tanpa mengurangi jumlah yang dapat diterima negara.

Menurut penjelasan wawancara Ulama Putra mengatakan : “Kelebihan pembayaran PPN yang direstitusi berkorelasi positif dengan kenaikan PPN, Agar sistem perpajakan tetap berjalan lancar tanpa membebani dunia usaha, diperlukan keseimbangan antara kenaikan tarif dan kebijakan restitusi yang lebih efisien.” (Wawancara, Ulama Putra, 18 Maret 2025)

Wawancara yang dilakukan penulis dengan bagian pemeriksaan di KPP Pratama Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa pengembalian pajak pertambahan nilai tidak menjamin penerimaan pajak pertambahan nilai akan menurun. Hal ini terjadi karena faktor yang mempengaruhi penerimaan tersebut adalah Wajib Pajak yang bersangkutan. Banyak Wajib Pajak di KPP Pratama Prov Lampung yang melakukan restitusi. Pembayaran pajak pertambahan nilai mungkin lebih tinggi dari tahun yang lalu karena ada Wajib Pajak baru atau sebelumnya yang tidak mengalami masalah pajak.

Meskipun wajib pajak yang bersangkutan dapat dipengaruhi oleh penerimaan pajak pertambahan nilai, Restitusi ini tidak berdampak jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Provinsi Lampung secara langsung

KESIMPULAN

Karena kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, jumlah restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Provinsi Lampung meningkat secara signifikan. Namun, secara keseluruhan, tidak ada peningkatan jumlah restitusi yang diajukan, hanya ada peningkatan nilai pengajuan karena tarif yang lebih tinggi. Prosedur restitusi PPN di KPP PRA Provinsi Lampung telah diselesaikan dengan baik. Namun, masih ada beberapa

hambatan administratif, seperti SPT Masa PPN yang belum dikirim, dokumen yang tidak lengkap, dan sistem digital yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Hal ini menyebabkan proses restitusi beberapa kali melebihi target waktu penyelesaian, seperti yang ditunjukkan oleh data DJP nasional yang menunjukkan bahwa 38% permohonan restitusi terlambat lebih dari 30 hari kerja.

Karena kenaikan tarif PPN 12% meningkatkan total nilai PPN yang dipungut dan nilai restitusi yang sah diajukan, kenaikan ini secara umum tidak berdampak negatif pada penerimaan negara. Restitusi berfungsi sebagai kontrol fiskal yang menjaga arus kas PKP tetap lancar dan menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi di bidang tertentu. Oleh karena itu, hal-hal yang sangat penting untuk mendukung kebijakan tarif baru adalah penyederhanaan prosedur restitusi, peningkatan kemampuan staf perpajakan, dan pemanfaatan sistem informasi digital secara optimal. Pengelolaan restitusi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak, menjaga kepatuhan, dan membuat sistem perpajakan lebih adil dan efisien.

Saran dan Ucapan Terimakasih

Wajib pajak perlu selalu mendapatkan informasi dan nasihat dari Kantor Pelayanan Pajak, terutama mengenai cara melakukan rekonstruksi dan pengembalian restitusi. Hal ini sangat penting karena banyak wajib pajak yang tidak memahami konsep restitusi dan prosesnya. Penelitian ini hanya membahas tentang repatrasi pajak dan peningkatan tarif PPN, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih banyak topik selanjutnya.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staff di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Provinsi Lampung yang telah mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Endah Nurhawaeny Kardiyati , Abdul Karim. (2020). ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP CIREBONTAHUN2016–2018). *BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*.
- Deyola Agasi, Rahmi Zubaedah. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*.
- Hajatina, Uswatun Hasanah. (2024). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PERILAKU KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 39.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. (2022). *UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Jakarta: <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d>.
- Lala Febiola, Hasnawati. (2024). ANALISA PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENJADI 12% DI TAHUN 2025 . *Journal of Social and Economics Research* .
- Maria Yolanda, Icha Fajriana . (2023). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat . *SINOMIKA JURNAL*.
- Maykel Ricardo, Maria R.U.D. Tambunan. (2024). TANTANGAN DAN STRATEGI PENERAPAN KEBIJAKAN TARIF PPN 12%. *Journal of Economic, Business and Accounting*.
- Putri, I. M. (2024). KENAIKAN PPN 12% DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*.
- Umi Haryani. (2024). Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Indonesia?. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol*.
- Veni Gerhana Putri, Agus Subandoro. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Penjualan Pada Pt. X. *Jurnal Ilmiah Akuntans*